

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa terkait dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Permasalahan yang terjadi yaitu Produk hukum yang dibuat pada masa itu sangat tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat dan negara. Meskipun pada masa itu sangat dikenal dengan Demokrasi Pancasila, produk hukum yang dibuat sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar pancasila dan UUD, sehingga UUD hanya dijadikan sebagai simbol saja. Dan penerapannya sangat bertentangan dengan tujuan hukum.
2. Hasil Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR sangat banyak efek negatifnya daripada efek positifnya bagi Negara. Undang-undang secara hukum sudah inKonstitusional dengan UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Melihat historis peraturan perundang-undangan dan analisis terkait dengan pengaturan penyediaan dan pengaturan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negeri yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, maka dilakukan penghapusan dan digantikan dengan uang pesangon.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil studi analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Administrasi Anggota DPR, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan khususnya bagi aparat penegak hukum sebaiknya segera melakukan Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, sehingga untuk pemberian dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara dapat dihapuskan segera mungkin dan untuk pemberian penghargaan terhadap pengabdian Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara, cukup diberikan uang pesangon saja.
2. Masyarakat dapat melakukan suatu pengajuan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, karena pemerintah pada Undangundang tersebut telah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, malah pemerintah menggunakannya untuk pembiayaan dan pensiun bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dan mereka merupakan perwakilan dari rakyat yang dipilih melalui proses pemilu. Secara tidak langsung, warga negara menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak dari adanya pemberian pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan peroses politik.